



PUTUSAN

Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fasichatus Sakdiyah, S.H.,M.H. dan Sepviant Yana Putra, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hokum "Fasichatus Sakdiyah & Partners Advocates dan Legal Consultant" yang berkedudukan di alamat Dusun Genengan RT.01 RW.15 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1034/kuasa/11/2022/Pa.Mr tanggal 24 November 2022 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 2012, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0382/030/IX/2012 tanggal 10 September 2012 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama : XXX umur 9 tahun, dan XXX umur 2 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika diingatkan atau dinasehati Termohon sering berani dan membanta Selain itu Termohon sering minta kepada Pemohon untuk diceraikan 1 bulan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sejak tanggal 12 Oktober 2022, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman rumah orang tua Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Fasichatus Sakdiyah, S.H.,M.H. dan Sepviant Yana Putra, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hokum "Fasichatus Sakdiyah & Partners Advocates dan Legal Consultant" yang berkedudukan di alamat Dusun Genengan RT.01 RW.15 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1034/kuasa/11/2022/Pa.Mr tanggal 24 November 2022;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan tanggal 08 Desember 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal Kamis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa jika permohonan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
  - Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah anak untuk 2 orang anak/keturunan bernama : umur 9 tahun, dan 2 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya umur 21 tahun atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Pada bagian posita, ditambah angka 10 yang berbunyi:

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, jika permohonan cerai talak ini dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, berupa:

- Nafkah anak yang bernama XXX umur 9 tahun, dan XXX umur 2 tahun yang diasuh oleh Termohon masing masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. Pada bagian petitum, angka 3 diubah sehingga berbunyi:

“Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

- Nafkah anak yang bernama XXX umur 9 tahun, dan XXX umur 2 tahun yang diasuh oleh Termohon masing masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Petitum angka 3 sebelumnya diubah menjadi angka 4, yang berbunyi:

“Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isii dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

- 1) Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon;
- 2) Bahwa akan tetapi yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ialah, selama ini Termohon telah diperlakukan secara kasar oleh Pemohon;
- 3) Bahwa perlakuan yang kasar itulah yang menjadikan Termohon meninggalkan tempat kediaman Bersama, apalagi tempat kediaman Bersama Pemohon dan Termohon ialah masih menumpang di rumah Pemohon;
- 4) Bahwa selaku isteri Termohon tidak pernah mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang suami (Pemohon), penderitaan demi penderitaan

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



dan kekerasan mental Pemohon alami terus menerus, sehingga fisik Termohon kelihatan lebih tua daripada umur Pemohon;

**DALAM REKONPENSİ**

- A. Tentang Hak Pemeliharaan Anak dan Nafkah Pemeliharaan Anak
- 1) Bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dianugerahi 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, yakni:
    - a) XXX (9 Tahun)
    - b) XXX (2 tahun)
  - 2) Bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa, maka demi hukum hak pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya;
  - 3) Bahwa untuk kebutuhan hidup anak-anak tersebut angka-1, Penggugat Rekonpensi mohon agar ditetapkan agar Tergugat Rekonpensi memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) sebulan
- B. Tentang Pembagian Harta Gono Gini
- 1) Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta gono gini berupa : sebidang tanah seluas 84 M2, yang terletak di Dusun Manduro, DEsa MANDURA Mg. Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan batas – batas:  
Utara : JALAN  
Timur : MANITA  
Selatan : SATIMAH  
Panjang = 14 M x lebar = 6M  
Dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 September 2019
  - 2) Bahwa terhadap harta gono gini tersebut, Penggugat Rekonpensi memohon agar harta tersebut dapat dibagi sekalian dalam putusan perkara ini, yakni masing-masing Penggugat Rekonpensi memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (separuh) dan Tergugat Rekonpensi memperoleh Bagian Separuh;
- C. Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah



- 1) Bahwa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah bagi seorang isteri yang ditalak oleh suaminya diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan:
  - a) keadilan dan kemampuan suami,
  - b) kepantasan atau kelayakan,
  - c) kepatutan,
  - d) istri nusyuz atau tidak,
  - e) lamanya berumah tangga,
  - f) berapa lama suami tidak menafkahi,
  - g) melihat situasi dan kondisi daerah tempat tinggal.
- 2) Bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim, agar setelahnya diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dapat menatap masa depan yang baik dengan memiliki tanggungan kehidupan 2(dua) orang anak yang masih kecil – kecil, maka :
  - a) Nafkah Iddah yang patut diberikan sesuai dengan keadilan dan kepantasan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - b) Nafkah Mut'ah yang adil bagi Penggugat Rekonpensi dan tidak memberatkan Tergugat Rekonpensi ialah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c) Nafkah Madliyah karena Tergugat Rekonpensi bersikap kasar sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

#### **PETITUM**

##### **DALAM KONPENSI**

- 1) Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya

##### **DALAM REKONPENSI**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pengasuh/Pemelihara anak yang belum dewasa :
  - a) XXX (9 Tahun)
  - b) XXX (2 tahun)
- 3) Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada kedua anak yang belum dewasa tersebut sebesar Rp.2.000.000.,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta gono gini berupa: sebidang tanah seluas 84 M2, yang terletak di Dusun Manduro,

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEsa MAndura Mg. Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan batas

– batas:

Utara : JALAN

Timur : MANITA

Selatan : SATIMAH

Panjang = 14 M x lebar = 6M

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 September 2019, masing masing separuhnya;

- 5) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah :
  - Nafkah Iddah yang patut diberikan sesuai dengan keadilan dan kepantasan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - Nafkah Mut'ah yang adil bagi Penggugat Rekonpensi dan tidak memberatkan Tergugat Rekonpensi ialah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Nafkah Madliyah karena Tergugat Rekonpensi bersikap kasar sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 6) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkarap

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap tuntutan nafkah pemeliharaan anak 2 orang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap 2 orang anak setiap bulannya sampai dewasa usia 21 tahun atau sampai mandiri;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon, namun harta bersama tersebut masih dalam proses pinjaman;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan gugatan rekonpensi Termohon nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Pemohon keberatan dengan gugatan rekonpensi Termohon terhadap nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

**I. DALAM POKOK PERKARA KONVENSİ**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi
2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam hal konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi;
4. Bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik secara lisan yang disampaikan menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi.hal ini menunjukkan bahwa sebagai kepala keluarga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama dengan suka memaksakan kehendaknya sendiri dan tidak melihat kondisi perjuangan istri dalam sebuah keluarga

**II. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi
2. Bahwa penggugat rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh permohonan tergugat rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dalil penggugat rekonvensi yang diajukan dalam jawaban penggugat rekonvensi yang tidak dijawab oleh tergugat rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh tergugat konvensi;
4. Bahwa terhadap Replik Tergugat rekonvensi yang dijawab secara lisan telah mengakui keberadaan gono gini berupa : sebidang tanah seluas 84 M2, yang

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



terletak di Dusun Manduro, DEsa MANDURA Mg. Kecamatan Ngoro Kabupaten

Mojokerto dengan batas - batas:

Utara : JALAN

Timur : MANITA

Selatan : SATIMAH

Panjang = 14 M x lebar = 6M

Dan tergugat rekonsensi sepakat membagi dua atas keberadaan tanah tersebut;

5. Bahwa terhadap replik tergugat rekonsensi secara lisan yang menyatakan hanya mampu memberikan Nafkah iddah sebesar Rp.800.000( delapan ratus ribu rupiah) ,sungguh hal ini tidak wajar dan tidak adil dikarenakan nafkah iddah merupakan hak istri setelah terjadinya perceraian dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya ,dimana nafkah tersebut disamakan dengan jumlah nafkah yang albenkan oien suami yang masin daiam iKatan perKawinan atau sebeium terjadinya perceraian.Mengenai jumlah nafkah iddah, sungguh patut apabila tergugat reKonvenst berkewajiban membayar natkah iddah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa terhadap repiik tergugat rekonsensi secara lisan yang menyatakan hanya mampu memberikan Nafkah mut'ah sebesar Rp.1.500.000( satu juta lima ratus nbu rupiah) maKa meiatut Kuasa huKumnya menerima dan menyetujuinya;

7. Bahwa terhadap replik tergugat rekonsensi secara lisan mengakui dan bersedia untuk hak asuh anak diberikan kepada penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mampu memberikan biaya nafkah anak sampai anak dewasa berumur 21 tahun demi Kepentingan serta Kesejahteraan kehidupan anak antara Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut dan dalam tanggungan Termohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termonon mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. DALAM KONVENSI:

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima jawaban gugatan Termonon untuk seluruhnya;
- 2) Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

## II. DALAM REKONVENSI

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/Termonon konvensi;
- 2) Menetapkan Penguat Rekonsensi sebagai Pengasuh atau pemelihara anak yang belum dewasa:
  - a)XXX (9 tahun)
  - b)XXX (2 tahun)
- 3) Menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada anak yang belum dewasa tersebut sebesar Rp.1.000.000.,00 (Satu juta rupiah) setiap buian;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta gono gini berupa: sebidang tanah, seluas 84 meter persegi, yang terletak di dusun Manduro, Desa Mandura Mg. Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan batas - batas:

Utara : JALAN

Timur : MANI I A

Selatan : SATIMAH

Panjang = 14 M. x lebar = bm

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 September 2019, masing masing separuhnya;
- 5) Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah :
  - Nafkah iddah yang patut diberikan sesuai dengan keadilian dan kepantasan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - Nafkah Mut'ah yang adil bagi Penggugat Rekonsensi dan tidak memberatkan Tergugat Rekonsensi ialah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah Madliyah karena Tergugat Rekonsensi bersikap kasar sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



6) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516051404830005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 September 2016. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0382/030/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tanggal 10 September 2012. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Manduro RT12 RW03 Desa Manduro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah mempunyai usaha frozen food di Desa Manduro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid Dusun Manduro RT05 RW 01 Desa Manduro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 1 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saja

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat tanggal 23 September 2022 ditandatangani saksi saksi, mengetahui Plt kepala Desa Manduro Manggung Gajah. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Screenshot bukti transfer pembayaran angsuran bank. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI TI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Rajawali Dusun Pagerluyung Nomor 07 RT.15 RW.05 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Pemohon kurang dalam mencukupi kebutuhan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dan waktu rukun memberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hutang bersama dan digunakan untuk kebutuhan sehari hari oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut dibayar oleh Termohon setiap dua minggu sekali melalui transfer dan dibantu oleh keluarga Termohon;
    - Bahwa saksi mengetahui usaha frozen food masih berjalan dan dijalankan oleh Pemohon;
    - Bahwa saksi mengetahui Termohon dipulangkan tanpa membawa apa apa dan dipasrahkan kepada orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI TII, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 07 Dusun Pagerluyung RT.15 RW.05 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan;

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Pemohon kurang mampu memenuhi kebutuhan nafkah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon dan Pemohon masih memberi nafkah 2 minggu sekali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik dan sewaktu masih rukun dapat memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah hutang bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mengenai harta gono gini Pemohon tetap tidak mau dibagi:

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 24 November 2022 yang telah didaftar dalam Register

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 1034/kuasa/11/2022/Pa.Mr tanggal 24 November 2022. ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan tanggal Kamis, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal Kamis dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berani dan tidak patuh kepada Pemohon jika dinasihati sering membantah dan sering minta diceraikan, akibatnya sejak 12 Oktober 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersamanya di rumah orang tua Pemohon, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: kakak kandung dan ibu kandung Termohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perekonomian dan atau nafkah rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 12 Oktober 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istrinya selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal Kamis dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon Kamis, tanggal 8 Desember 2022 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Mojokerto, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

## **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Pengkuat Rekonvensi sebagai Pengasuh atau pemelihara anak yang belum dewasa:

a)XXX (9 tahun)

b)XXX (2 tahun);

2. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada kedua anak yang belum dewasa tersebut sebesar Rp.1.000.000.,00 (Satu juta rupiah) setiap buian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah :

3.1 Nafkah iddah yang patut diberikan sesuai dengan keadiaan dan kepantasan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.2 Nafkah Mut'ah yang adil bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi ialah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3 Nafkah Madliyah karena Tergugat Rekonvensi bersikap kasar sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

3.4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta gono gini berupa: sebidang tanah, seluas 84 meter persegi, yang terletak di dusun Manduro, Desa Mandura Mg. Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan batas - batas:

Utara : JALAN

Timur : MANI I A

Selatan : SATIMAH

Panjang = 14 meter x ilebar = 6 meter

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagai akibat perceraian, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi memberi :

- Nafkah hadhanah dua anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.R.1 dan P.R.2, dan dua saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.R.1, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isinyai bukti yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, adalah terkait gugatan harta bersama, berupa surat keterangan jual beli tanah sebagai objek harta gono gini, yang diakui pula oleh Tergugat rekonsensi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun faktanya dan tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi bahwa objek dimaksud masih dalam kondisi masa cicilan bank, atau belum lunas sehingga masih belum seutuhnya menjadi hak atau milik kedua pihak, dan atau masih menjadi jaminan kepemilikan dari bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.R.2 berupa fotokopi bermeterai, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil berisi rincian bukti transfer uang untuk pembayaran hutang dari Penggugat Rekonsensi, diakui oleh Penggugat rekonsensi serta didukung keterangan saksi-saksinya bahwa adalah hutang pribadi dari Penggugat rekonsensi tanpa melibatkan Tergugat Rekonsensi, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan untuk selengkapnyanya keterangan saksi telah dimuat dalam duduk perkara, dan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama XXX (9 tahun) dan XXX (2 tahun) yang belum dewasa atau belum mumayyiz (12 tahun), dan sekarang berada dalam Pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat;
2. Tergugat Rekonsensi terbukti pula melalaikan memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat sejak Oktober 2022 sampai Desember 2022;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbukti pula, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan nafkah hadhanah bagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX (9 tahun) dan XXX (2 tahun) yang belum dewasa berada dalam Pengasuh atau pemelihara Penggugat dengan alasan anak-anak masih kecil dan demi kepentingan anak itu sendiri serta rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, dan saat inipun anak-anak masih tinggal dan sementara dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk sekali, menelantarkan anak, olehnya itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak-anak yang bernama XXX (9 tahun) dan XXX (2 tahun) yang belum dewasa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak, Tergugat telah menyanggupi untuk kedua anaknya tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Untuk itu, majelis hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak atau hadhanah yang wajib dipenuhi Tergugat, sesuai dengan kesanggupan dan penghasilannya, dengan mendasari ketentuan Pasal 80 ayat (4) b dan c Kompilasi Hukum Islam. Olehnya itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak atau hadhanah bagi kedua anak

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama bernama XXX (9 tahun) dan XXX (2 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

## وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

## تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

## وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

*"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu-membahu membangun keluarga selama kurang lebih sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sangat jauh

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permintaan atau tuntutan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, menurut pendapat majelis hakim sangat tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, padahal antara Penggugat dan Tergugat telah sekitar 10 tahun membina rumah tangga bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak;

## **Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah selama 3 bulan tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat menyanggupi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج  
عليها وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* karena Tergugat Rekonvensi lah yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesanggupan dari Tergugat tersebut, dan jumlah tersebut sudah cukup signifikan bagi masa iddah selama 3 bulan untuk kebutuhan Penggugat selama masa iddahnya, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah madhiyah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dikali pisaj tempat tinggalnya selama 3 bulan sejumlah total Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa selama 3 bulan berpisah yaitu mulai Oktober 2022 sampai Desember 2022, dan belum bercerai makan kewajiban suami tetap melekat untuk memberikan nafkah pada isteri dan anak-anaknya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, demikian juga Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena nafkah merupakan kewajiban melekat suami pada isteri majelis menilai Tergugat Rekonvensi tetap harus membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan diatas serta kebiasaannya memberi nafkah keluarga

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan selama 3 bulan berpisah sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar semua kewajiban berupa: nafkah anak atau hadhanah, mutáh, nafkah iddah, nafkah 3 orang anak untuk bulan pertama dan nafkah madhiyah harus dibayar tunai secara langsung pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta gono gini berupa: sebidang tanah, seluas 84 meter persegi, yang terletak di dusun Manduro, Desa Mandura Mg. Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa objek tersebut masih dalam jaminan hutang dan belum lunas, dan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kaidah hukumnya berbunyi, bahwa “gugatan harta bersama yang objeknya masih diagungkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematurn)”, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang objek tanah sebagai harta gono gini tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

### Dalam Rekonvensi :

5. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
6. Menetapkan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (9 tahun) dan XXX (2 tahun), berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak atau hadhanah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 2 amar putusan di atas, dengan ketentuan dinaikkan 10% setiap tahun, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri ;
8. Menyatakan Tergugat lalai membayar nafkah *Madliyah* sejak Oktober sampai Desember atau terhitung selama tiga bulan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Madliyah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan dikalikan 3 kali berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 selama masa iddah;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak atau hadhanah, nafkah *madliyah* (lampau), nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat, sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), segera sebelum Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

13. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami: MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.**  
Hakim Anggota

**MUNAWAR, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**NUR KHOLIS, S.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 3179/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)